



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO. Box. 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

Nomor : Mk.09/3.b/PP.03.2/36 /2004.
Lamp. : -
Hal : Ijin Membuka Penyelenggaraan
Pendirian Madrasah Tingkat Ibtidaiyah.

Jepara, 4 Mei 2004.

Kepada Yth :
Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Sadamiyyah Ds. Guyangan Kec. Bangsri
Kabupaten Jepara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 02/YS/2004 Tanggal 3 Pebruari 2004 perihal Permohonan ijin Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag Nomor : E/250//A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara memberi ijin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Sadamiyyah
2. Alamat : Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah
4. Nama Madrasah / NSM : MI Sadamiyyah / 112032008152.
5. Alamat : Ds. Guyangan RT 01 RW IV Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
6. Mulai TP : 2004/2005.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Kepala
Kasi Mapenda Islam

Drs. H. Ali Murtadlo.
NIP. 150237214.



Tembusan :

1. Dirjen Bagais Depag RI
2. Ka Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Ka Kandepag Kab. Jepara
5. Waspendais Kec. Bangsri
6. Kepala MI Sadamiyyah Ds. Guyangan Kec. Bangsri Kab. Jepara.